



KEPASTIAN HUKUM PENETAPAN HASIL PEMERIKSAAN TES KESEHATAN IKATAN DOKTER INDONESIA OLEH KPU TERHADAP PASANGAN CALON KEPALA DAERAH KABUPATEN SOLOK 2020

Leo Murphi^{1*}, Otong Rosadi², Iyah Faniyah³

^{1,2,3}Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: leomurphy0405@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 19/05/2023

Direvisi, 15/06/2023

Dipublikasi, 03/07/2023

Kata Kunci:

Kepastian Hukum, Tes Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia, Kepala Daerah

Abstrak

Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota mensyaratkan calon mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Pendekatan pada penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Kepastian Hukum Penetapan Hasil Tes Kesehatan IDI Terhadap Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok 2020 adalah menentukan standar Minimal dalam melaksanakan tes Kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dipastikan bertindak secara independen, IDI merekomendasikan dokter-dokter yang memenuhi persyaratan. Dokter yang tugaskan tidak boleh memiliki hubungan apapun dengan bakal calon. Selain itu harus siap bekerja diluar jam kerja sesuai dengan ketentuan berdasarkan regulasi yang dipaparkan. Guna Kepastian hukum terhadap hasil tes Kesehatan maka bagi pasangan calon yang tidak lolos dapat mengajukan gugatan keberatan ke Bawaslu. Selanjutnya Bawaslu akan merekomendasikan untuk melakukan tes kesehatan ulang dan jika kembali tidak lolos tes kesehatan maka panwaslu akan menerbitkan SK bagi pasangan yang tidak lolos tes Kesehatan. Pasangan calon bisa melakukan upaya hukum ke PTUN terkait penetapan tidak lolos tes kesehatan yang dikeluarkan oleh KPU. Kendala-Kendala Yang Ditemukan Dalam Penetapan Hasil Tes Kesehatan IDI Terhadap Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok 2020 Dan Solusinya diantaranya Kurang nya sarana dan prasarana kesehatan di daerah. Ketidakpercayaan pasangan calon pilkada terhadap pelaksanaan tes kesehatan oleh IDI, Kurangnya sumber daya manusia terutama tenaga kesehatan yang berkualitas di daerah.

Abstract

Article 4 paragraph (1) letter e Regulation of the General Election Commission of the Republic of Indonesia Number 9 of 2020 concerning the Fourth Amendment to the General Election Commission Regulation Number 3 of 2017 Concerning Nominations for the Election of Governor and Deputy Governor, Regent and Deputy Regent, and/or Mayor and Deputy Mayor requires candidates to be physically and mentally capable and free from narcotics abuse based on the results of a thorough medical examination from a team of doctors consisting of doctors, psychologists and the National Narcotics Agency (BNN). The approach to research uses a Normative Juridical approach supported by an Empirical Juridical approach. Legal Certainty for the Determination of IDI Health Test Results for Candidate Pairs

Keywords: Legal Certainty, Health Test, Indonesian Doctors Association, Head of Region

in the 2020 Solok Regency Regional Head Election is to determine minimum standards in carrying out health tests. The Indonesian Doctors Association (IDI) is certain to act independently, IDI recommends doctors who meet the requirements. The assigned doctor may not have any relationship with the prospective candidate. In addition, they must be ready to work outside working hours in accordance with the provisions based on the regulations presented. In order to have legal certainty regarding the results of the health test, pairs of candidates who do not pass can submit an objection lawsuit to the Bawaslu. Furthermore, the Bawaslu will recommend conducting another medical test and if they do not pass the health test again, the Panwaslu will issue a decree for couples who do not pass the health test. Candidate pairs can take legal action against the Administrative Court regarding the determination of not passing the health test issued by the KPU. Obstacles Found in Determining IDI Health Test Results for Candidate Pairs in the 2020 Solok Regency Regional Head Election and the solution includes a lack of health facilities and infrastructure in the region. Distrust of election candidate pairs for the implementation of medical tests by IDI, lack of human resources, especially qualified health workers in the regions.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), antara lain menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.¹ Dengan demikian, UUD 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.²

UUD 1945 tidak mengharuskan kepala daerah dipilih secara langsung, dan calon kepala daerah tidak harus berasal dari partai politik atau gabungan dari partai politik. Frasa “dipilih secara Demokratis” tidaklah dapat ditafsirkan bahwa rekrutmen pasangan calon menjadi kewenangan mutlak partai politik sebagai salah satu lembaga yang berfungsi melakukan rekrutmen politik dalam pengisian jabatan publik melalui mekanisme yang demokratis. Sebab demokratis dituntut adanya pemerintahan daerah yang memperoleh hak otonomi. Lembaga yang memiliki kewenangan melakukan rekrutmen calon kepala daerah, adalah lembaga yang juga menjadi penanggung jawab pelaksana pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif) yaitu KPU(D).³

Salah satu manifestasi demokrasi di Indonesia adalah Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Umum Kepada Daerah (Pemilukada) untuk memilih pemimpin Daerah. Dalam pemilihan umum, masyarakat diberi ruang apresiasi dalam menentukan hak politiknya untuk agenda lima tahun perjalanan suatu negara. Pemilihan umum merupakan momentum tepat dalam mengimplementasikan hak warga negara untuk menjalankan kedaulatan. Bahwa pada pemilihan umum menjadi sebuah harapan kiranya masyarakat berpartisipasi aktif pada

¹ Otong Rosadi, *Konstitusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Suatu Eksperimen yang Tidak Kunjung Selesai*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, 2015, hlm. 542.

² Juanda Nawawi, *Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Kebijakan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Government, Volume 8, Nomor 1, 2015, hlm. 69.

³ Muhammad Irham, *Makna Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Menurut Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945*, Jurnal Ilmiah Ekotrans, Volume 13, Nomor 1, 2013, hlm. 21.

pemilihan umum sehingga terwujud masyarakat yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.⁴ Dimana dalam mengawal Pemilu maka diperlakukan sebuah lembaga yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisi Pemilihan Umum yang terstruktur mulai dari tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pemilihan umum. Independensi KPU adalah bebas dari pengaruh pihak manapun disertai dengan transparansi yang jelas dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasar pada asas pelaksanaan pemilihan umum oleh KPU yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lembaga KPU selain kritik terhadap individu yang masuk dalam lembaga Komisi Pemilihan Umum, juga tidak sedikit kita saksikan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja KPU yang seolah-olah terkooptasi dengan kepentingan politik, keberpihakan, ketidak terbukaan KPU.⁵

Jelasnya KPU kurang menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya pada pelaksanaan Pemilihan Umum. Sebagai persiapannya adalah melakukan pendataan untuk calon pemilih. Dalam pendataan pemilih diharapkan seluruh masyarakat yang memenuhi syarat yaitu yang telah berumur 17 ke atas atau telah menikah harus terdaftar sebagai pemilih.⁶ Bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali, yang telah memenuhi syarat maka berhak untuk memberikan hak pilihnya. Termasuk Pemilihan Umum Kepada Daerah (Pemilukada) untuk memilih pemimpin Daerah.

Pemilihan pejabat publik melalui Pemilukada saat ini dinilai sebagai sistem paling ideal yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan demokrasi di Indonesia. Munculnya pemilukada memiliki keterkaitan yang kuat terhadap bentuk demokrasi lokal.⁷ Salah satu pengaruh kuat demokrasi lokal adalah adanya partisipasi dari masyarakat dalam pemilihan pejabat publik melalui pemilukada. Pengisian jabatan kepala daerah secara langsung merupakan lompatan sejarah dalam panggung politik lokal. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan mekanisme untuk menciptakan pemerintahan yang transparan di dalam suatu pemilihan, dengan maksud bahwa rakyat bebas menentukan pemimpinnya yang berkualitas tanpa intervensi dari pihak manapun.⁸

Salah satu masalah dalam Pilkada yang terjadi di Propinsi Sumatera Barat, yaitu Pilkada Kabupaten Solok 2020, terkait kepastian hukum penetapan hasil tes kesehatan Ikatan Dokter Indonesia (ID) terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah. Dimana Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 172-PKE-DKPP/XI/2020. Perkara ini diadukan oleh Iriadi DT. Tumanggung melalui kuasanya Ganefri Indra Yanti dan Syaiwat Hamli. Teradu perkara ini adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Solok yakni, Gadis M, Jons Manedi, Yusrial, Defil, dan Vivin Zulia Gusmita masing-masing sebagai Teradu I –

⁴ Miriam Budiardj, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 461

⁵ Arbi Sanit, Partai, *Pemilu dan Demokrasi*, Pustaka belajar, Jogjakarta, 1997, hlm. 67.

⁶ Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 45.

⁷ Wafia Silvi Dhesinta, *Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015)*, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Volume 4 Nomor 1, 2016, hlm. 88.

⁸ Zainal Arifin Hoesein, *Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, 2010, hlm. 311.

V. Pengadu juga melaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Solok yakni Afri Memori, Andri Junaidi, dan Mara Prandes sebagai Teradu VI, VII, dan VIII.⁹

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Solok didalilkan tidak menetapkan Pengadu sebagai calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Solok 2020 sebagaimana dalam SK No. 80/PL.02.3-KPt/1302/KPU-kab/IX/2020 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 23 September 2020. Dimana Tim Dokter telah melakukan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan pengadu kepada KPU Kab. Solok melalui KPU Provinsi Sumatera Barat tanggal 11 September 2020. Atas dasar surat Keterangan tersebut telah dilakukan rapat pleno tanggal 13 September 2020. Hasil pleno menyatakan Pengadu Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Permasalahan yang dibahas adalah kepastian hukum penetapan hasil tes kesehatan IDI terhadap pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok 2020 dan Kendalanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang kepastian hukum penetapan hasil pemeriksaan tes kesehatan ikatan dokter indonesia oleh KPU terhadap pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Solok 2020. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan/studi dokumen, dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Penetapan Hasil Tes Kesehatan IDI Terhadap Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok 2020

Pada pemilihan calon perlu dilakukan tes Kesehatan, Pada 46 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 menyatakan bahwa “tes kesehatan tersebut bersifat final dan mengikat. “Standar Minimal dalam melaksanakan tes Kesehatan sudah ada dalam petunjuk teknisnya yang harus dipenuhi masing-masing bakal calon proses uji kesehatan jika tidak memenuhi standar minimal tidak akan diloloskan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dipastikan bertindak secara independen, IDI merekomendasikan dokter-dokter yang memenuhi persyaratan. Pertama harus punya standar kompetensi sesuai spesifikasi yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi. Dokter yang melakukan pengecekan kesehatan juga harus memiliki izin praktek, dan tergabung sebagai anggota IDI.

Dokter yang tugaskan tidak boleh memiliki hubungan apapun dengan bakal calon. Selain itu harus siap bekerja diluar jam kerja sesuai dengan ketentuan berdasarkan regulasi yang dipaparkan. Setiap bakal calon sudah diberikan rekomendasi masing-masing terhadap tingkat resiko kesehatan yang mungkin dihadapi kedepannya termasuk juga dengan upaya pencegahannya dan sebagainya Rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim yang sudah ditulis

⁹DKPP, DKPP Periksa Kpu Dan Bawaslu Kab. Solok Terkait Syarat Kesehatan Paslon, <https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-kpu-dan-bawaslu-kab-solok-terkait-syarat-kesehatan-paslon/>, diakses pada tanggal 20 April 2022.

didalam resume medis yang akan disampaikan KPU kepada masing-masing peserta termasuk apa yang dilakukan, dihindari dan dikonsultasikan.

Profesionalisme dan kesiapan KPU dalam merespon potensi munculnya sengketa para pihak akan berkontribusi pada terjaganya kepercayaan publik atas kinerja dan performa KPU selaku penyelenggara pilkada. Supervisi dan asistensi secara hierarkis sangat di perlukan dalam mengevaluasi dan memastikan bahwa segala argumen, fakta dan bukti- bukti penguat kinerja kerja dan pengambilan keputusan KPU telah di siapkan dengan baik diharapkan pihak Bawaslu RI untuk menyiapkan dan mengawal kinerja jajarannya dalam menyelesaikan sengketa agar penyelesaian sengketa betul- betul dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan tidak berpihak apalagi bersandar ganda.

Penulis menggunakan Teori kepastian hukum dalam melakukan analisis kepastian hukum penetapan hasil tes kesehatan IDI terhadap pasangan calon pada pemilihan kepala Daerah Kabupaten Solok 2020. Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangannya individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah)¹⁰.

Herlien Budiono mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewangan hukum.

Dalam hal kepastian hukum penetapan hasil tes kesehatan bagi pasangan calon pilkada yang dinyatakan tidak lolos tes Kesehatan, maka calon pilkada perlu melakukan langkah langkah sebagai berikut: Wewenang menyelesaikan sengketa yang diamanatkan kepada Bawaslu adalah tugas baru bagi lembaga tersebut, karena pada pemilu-pemilu sebelumnya aturan tersebut belum diatur. Penyelesaian sengketa yang ditangani Bawaslu adalah penyelesaian sengketa administrasi Pemilu dan sengketa proses pemilu, dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terdapat 2 (dua) tahapan, yaitu mediasi dan adjudikasi. Pada tahapan pertama yaitu mediasi, Bawaslu akan mempertemukan pihak yang bersengketa, apabila dalam mediasi tidak menemui kesepakatan antara para pihak atas apa yang diperkarakan maka penyelesaian memasuki tahap sidang adjudikasi.¹¹

Salah satu gugatan Sengketa yang ditangani dengan objek gugatan keberatan yang diajukan oleh penggugat terkait dengan hasil pemeriksaan Kesehatan Rohani dimana jika ada calon pasangan pilkada yang tidak lolos tes kesehatan akan di rekomendasikan untuk melakukan tes kesehatan ulang dan jika kembali tidak lolos tes kesehatan maka panwaslu

¹⁰I.H. Hijmans, dalam *Het recht der werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hlm 208.

¹¹Ramlan Surbakti, *Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada*, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2016, hal. 6.

akan menerbitkan SK bagi pasangan yang tidak lolos tes kesehatan tersebut dan melanjutkan ke tahapan pilkada berikutnya.

Selanjutnya bagi pasangan calon bisa melakukan upaya hukum ke PTUN terkait penetapan tidak lolos tes kesehatan yang dikeluarkan oleh KPU. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan upaya Banding setelah gugatan awal di panwaslih dinyatakan gagal atau ditolak. Untuk mengajukan gugatan ke PTUN ada prosedur-prosedur yang dijalani, yang pertama adalah mendaftarkan sengketa atau gugatan ke PTUN. Setelah memenuhi semua persyaratan gugatan dan kepanitraan PTUN Medan untuk selanjutnya memproses gugatan sesuai dengan prosedur yang berlaku di PTUN yang diberitahukan kepada penggugat untuk menunggu panggilan selanjutnya. Setelah melewati penelitian administrasi ketua pengadilan melakukan proses dismissal, yaitu proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Dismissal dilakukan secara singkat dalam rapat pemusyawaratan oleh ketua pengadilan.

Sebelum pemeriksaan pokok dimulai hakim wajib melakukan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas tujuannya untuk mematkan perkara.¹² dalam pemeriksaan persidangan ada dengan acara biasa dan acara cepat sesuai ketentuan UU PTUN. Para pihak dipanggil atau diberitahukan untuk pemeriksaan persidangan dengan surat tercatat. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh lebih dari 6(enam) hari kecuali sengketa harus diperiksa dengan acara cepat. Apabila dipandang perlu hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak untuk datang menghadap sendiri ke persidangan, sekalipun sudah diwakili seorang kuasa. Dalam hal penggugat dan kuasanya tidak hadir dipersidangan pada hari pertama dan pada hari ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar uang perkaranya.

Pemeriksaan persidangan dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawaban oleh hakim ketua sidang dan jika tidak ada jawaban pihak tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban Kemuadian dilanjutkan dengan pembacaan jawaban. Yang dapat dijadikan alat bukti dalam UU PTUN disebutkan adalah: surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, prngakuan para pihak dan pengetahuan hakim. Dan jika para pihak masih belum puas dengan hasil di PTUN maka bisa membawa masalah ini berlanjut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sebagaimana diatu dalam Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan Putusan Mahkamah Agung bersifat Final dan Mengikat dan tidak bias dilakukan upaya hukum yang lain, maka putusan kasasi adalah kepastian hukum mutlak bagi pasangan calon pilkada yang mengajukan upaya hukum bila diputuskn tidak lolos tes kesehatan oleh KPU. Dengan begitu kepastian hukum mengenai hasil tes Kesehatan Idi pada calon pasangan Pilkada ini sudah sesuai dengan teori Kepastian Hukum.

Kendala-Kendala Yang Ditemukan Dalam Penetapan Hasil Tes Kesehatan IDI Terhadap Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok 2020 Dan Solusinya

Guna menjawab kendala yang ditemukan dalam penetapan hasil tes Kesehatan IDI pada calon Pilkada ini, penulis menggunakan teori kewenangan. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggaraan negara lainnya

¹² Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang PTUN*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hal.91.

untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan Pemerintah yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Hal ini sebagaimana diatur pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.¹³ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian (*onderdeel*) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Soerjono Soekanto, menguraikan bahwa beda antara kekuasaan dan wewenang adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.¹⁴ Sedangkan Lubis berpendapat, istilah kewenangan berasal dari kata wewenang. Beliau menguraikan pengertian kewenangan dengan membedakan tugas (*functie*) adalah satuan urusan pemerintah yang dibebankan kepada organ tertentu untuk dilaksanakan, dan wewenang adalah pelaksanaan teknik urusan yang dimaksud.

Pasangan Calon yang mengajukan diri sebagai calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan yang telah diatur, salah satunya adalah dalam kondisi sehat jasmani. Yakni dengan melakukan tes Kesehatan IDI. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dialami saat pemeriksaan Kesehatan IDI tersebut. Kendala yang ditemui dalam penetapan hasil tes kesehatan IDI terhadap pasangan calon pilkada:

1. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan di daerah yang bisa menyebabkan hasil yang tidak valid pada saat tes kesehatan bagi pasangan calon pilkada.
2. Ketidakpercayaan pasangan calon pilkada terhadap pelaksanaan tes kesehatan oleh IDI, karena pasangan calon lebih cenderung percaya kepada dokter pribadi masing masing.
3. Kurangnya sumber daya manusia terutama tenaga kesehatan yang berkualitas di daerah membuat pasangan calon tidak percaya dengan tes kesehatan yang diadakan IDI di daerah.
4. Tidak jelasnya prosedur pengajuan keberatan jika ada salah satu pasangan calon yang tidak lolos tes kesehatan bisa membuat terganggunya kondusifitas daerah.

Dalam menghadapi kendala tersebut, terdapat beberapa solusi yang diharapkan untuk ke depannya, seperti:

¹³Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi Iv*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Uj-Press, Jakarta, 1986, hlm. 30.

1. Peningkatan sarana dan prasarana di daerah terutama dalam fasilitas kesehatan sehingga bisa menunjang pelaksanaan tes kesehatan ketika pilkada berlangsung.
2. Meningkatkan kepercayaan peserta pilkada terhadap IDI dengan meningkatkan kualitas dan profesionalisme IDI dalam pemeriksaan tes kesehatan dalam pilkada.
3. Meningkatkan sumber daya manusia terutama dalam hal tenaga kesehatan di daerah.
4. Membuat dasar hukum yang jelas dalam hal pengajuan keberatan bagi pasangan calon pilkada yang tidak lolos tes kesehatan.

Melihat pada kendala yang dialami saat penetapan hasil tes Kesehatan IDI pada pasangan calon PILKADA, sehingga dirasa belum sesuai dengan teori kewenangan yang ada, karena masih terjadinya ketidakpercayaan terhadap hasil tes Kesehatan yang dilakukan dengan standar IDI tersebut. Sebaliknya pasangan calon lebih berkiblat pada Dokter Pribadi masing-masing yang bukan kewenangan mereka dalam menetapkan hasil tes Kesehatan tersebut.

KESIMPULAN

Kepastian hukum penetapan hasil tes kesehatan IDI Terhadap Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok 2020 dapat lebih valid dan transparan maka harus dijelaskan terlebih dahulu kepada pasangan calon mengenai standar Minimal dalam melaksanakan tes Kesehatan dan kompetensi dari dokter yang melakukan tes Kesehatan, juga dilakukan transparansi daripada hasil tes Kesehatan tersebut.

Adanya dasar hukum yang jelas dalam hal pengajuan keberatan bagi pasangan calon pilkada yang tidak lolos tes Kesehatan dan sebaiknya pasangan calon lebih berkiblat pada Dokter Pribadi masing-masing yang bukan kewenangan mereka dalam menetapkan hasil tes Kesehatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi Iv, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Arbi Sanit, Partai, *Pemilu dan Demokrasi*, Pustaka belajar, Jogjakarta, 1997
- DKPP, *DKPP Periksa Kpu Dan Bawaslu Kab. Solok Terkait Syarat Kesehatan Paslon*, <https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-kpu-dan-bawaslu-kab-solok-terkait-syarat-kesehatan-paslon/>
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang PTUN*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- I.H. Hijmans, dalam *Het recht der werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006
- Juanda Nawawi, *Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Kebijakan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Government, Volume 8, Nomor 1, 2015
- Muhammad Irham, *Makna Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Menurut Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945*, Jurnal Ilmiah Ekotrans, Volume 13, Nomor 1, 2013
- Miriam Budiardj, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011

- Otong Rosadi, *Konstitusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Suatu Eksperimen yang Tidak Kunjung Selesai*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, 2015
- Ramlan Surbakti, *Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada*, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2016
- Wafia Silvi Dhesinta, *Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015)*, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Volume 4 Nomor 1, 2016
- Zainal Arifin Hoesein, *Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, 2010